



**PENEGAKAN HUKUM PENYALAH GUNAAN
MINUMAN KERAS OLEH ANAK DI WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RISKA DWI ANISA

16.0201.0020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung**", disusun oleh **Riska Dwi Anisa (NPM. 16.0201.0020)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Februari 2020

Pembimbing I



Heni Hendrawati, SH.MH
NIDN. 0631057001

Pembimbing II



Basri S.H.MHum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung**”, disusun oleh **Riska Dwi Anisa (NPM.16.0201.0020)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Februari 2020

Penguji Utama

Yulia Kurniaty, SH.MH.
NIDN. 0606077602

Penguji I

Heni Hendrawati, SH., MH
NIDN.1631057001

Penguji II

Basri,SH.,M.Hum.
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Dwi Anisa

NIM : 16.0201.0020

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 21 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Riska Dwi Anisa
NPM.16.0201.0020

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riska Dwi Anisa**
Nim : **16.0201.0020**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**
Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **21 Februari 2020**

Yang menyatakan,



Riska Dwi Anisa
NPM.16.0201.0020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAH GUNAAN MINUMAN KERAS OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr Suliswiyadi MAg selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH.,MHum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus EP, SH,MH selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, SH, MH selaku Dosen pembimbing Skripsi

5. Bapak Basri, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Ibu Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
7. Bapak Kapolres Temanggung yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan observasi serta Kasatreskrim Polres Temanggung, Kasat Narkoba Polres Temanggung, Kasat Shabara Polres Temanggung, Kanitreskrim dan Unit PPA Polres Temanggung yang telah berkenan memberikan petunjuk serta data-data yang penulis perlukan;
8. Ayah Ibu tercinta yang selalu yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magelang.....Februari 2020

Penulis,

Riska Dwi Anisa

ABSTRAK

Maraknya penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh anak yang dapat merusak moral anak juga kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya . Oleh karenanya penegakkan hukum dapat diberlakukan atau diterapkan kepada anak, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dari pengaruh negative penggunaan minuman keras. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana angka tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten temanggung kurun waktu tahun 2016 -2019 , bagaimana penegakkan hukum terhadap anak pengguna minuman keras oleh anak di Kabupaten Temanggung .

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang , penelitian bersumber pada wawancara dengan Kasat Sabhara , Kasat Reskrim , dan unit PPA di Polres Temanggung serta studi kepustakaan .

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakkan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, dapat diketahui bahwa dalam penegakkan hukum terhadap miras anak hanya dilakukan pembinaan oleh Sat Sabhara , namun jika terdapat tindak pidana akibat dari penyalahgunaan minuman keras oleh anak maka yang di pidana hanya tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak tersebut.

Kata Kunci : penegakkan hukum , penyalah gunaan minuman keras .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Landasan Konseptual.....	15
2.3.1 Pengertian Dan golongan Minuman Keras	15
2.3.2. Faktor-faktor Penyebab Penyalah Gunaan Minuman Keras pada Anak dan Dampak Minuman Keras.....	17
2.3.3. Pengertian Anak, Penyalahgunaan Minuman Keras.....	20
2.3.4 Penegakan Hukum Penggunaan Minuman Keras oleh Anak....	21
2.4. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3. Fokus Penelitian	31
3.4. Lokasi Penelitian	31

3.5. Sumber Data	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	33
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Minuman Keras Anak harus mendapat sanksi hukum yang tegas. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, dari pengaruh negatif penggunaan minuman keras . Penegakan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Penegakan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang Penegakan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun Penegakan hukum yang diberlakukan terhadap anak dari pengaruh penggunaan minuman keras.

Penegakan hukum terhadap penyalah gunaan minuman keras oleh anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya Penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara maksimal.

Penegakan hukum terhadap penyalah gunaan minuman keras oleh anak harus memiliki dua aspek. Aspek *Pertama* berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek *Kedua* peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak daripengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau

pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah meminum minuman keras, pengaruh yang timbul dari lingkungan khususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat. Hal tersebut dapat memberipengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah pengonsumsi miras dan sampai memproduksi. Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi anak di masa tumbuh berkembang. Tetapi hal ini bukan menjaga melainkan mengajarkan atau memberi contoh kepada anak untuk berbuat atau melakukan suatu kejahatan tindak pidana yang nantinya akan merusak perkembangan fisik dan mental terhadap anak.

Melihat kenyataan ini, maka polisi sebagai aparat penegak hukum diuntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya adalah melakukan upaya penegakan hukum agar efek negatif penyalah gunaan minuman keras tidak mengakibatkan pada terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu

zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. (Nuari Yamini; 2008)

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran. (Issutarti, 2002).

Penyalahgunaan minuman keras saat ini terutama di kalangan anak-anak merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan dan berkembang di dikota-kota besar Indonesia maupun di kabupaten-kabupaten bahkan ke desa-desa termasuk di Kabupaten Temanggung. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan.

Dengan ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Diharapkan peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Temanggung dapat terkendali.

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman keras yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung pada waktu lalu ada Tiga anak masing-masing dua laki-laki dan satu perempuan ditangkap polisi lantaran pesta miras di tempat kos di Dusun Nglarangan, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, (HimpunanBeritaTemanggung, PestaMirasTigaAnakdiamankan, 2018). Dari tangan mereka diamankan sisa minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak setengah liter. Mereka minum-minuman beralkohol jenis anggur merah. Jadi para pemuda ini karena kedapatan mabuk di muka umum maka dikenakan Pasal 536 ayat 1 KUHP. Kepada yang bersangkutan dikenakan tindak pidana ringan dan dilakukan pembinaan agar tak mengulangi perbuatan tidak terpujinya. Berita lain seperti yang di lansir berita Radar Semarang, agustus 2019 menyebutkan Belasan pelajar yang masih tergolong usia anak digerebeg warga dan polisi saat tengah pesta minuman keras (miras) dan pil koplo di sebuah rumah di daerah Tlogosari .Kejadian-kejadian diatas menunjukkan ternyata adanya aturan-aturan yang melarang Peredaran dan penggunaan minuman keras belum sepenuhnya membuat para penjual minuman keras maupun pengguna minuman keras sadar dan takut untuk menghindari larangan yang ada dalam aturan tersebut. Oleh karena itu hendaknya Upaya

penegakan hukum layaknya tidak hanya berwujud pembinaan saja melainkan harus ada upaya tegas dari pihak aparat penegak hukum

Berdasarkan keadaan yang demikian menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan Penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAH GUNAAN MINUMAN KERAS OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai diatas , maka penulis mengidentifikasi masalah berkaitan dengan minuman keras , menurut dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Ari Fahriyal Syam dampak buruk dari mengkonsumsi alcohol berdampak pada beberapa organ di dalam tubuh , antara lain otak , mulut , saluran cerna hingga bisa menyebabkan keracunan yang berujung kematian . Seperti dalam kasus Dua remaja tewas seusai pesta minuman keras (miras) oplosan bersama enam rekan lainnya di Kampung Ciawi Desa, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya . Para korban mulai merasakan keracunan tak lama setelah pesta miras (kompas.com, 2019).

Dalam kasus lain , akibat dari pengaruh minuman keras beralkohol tepatnya di Wilayah Kabupaten Temanggung yang menyebabkan pemerkosaan dengan pelaku dan juga korban yang masih anak-anak .

Berdasarkan contoh kasus diatas maka penelitian ini mengidentifikasi masalah berkaitan dengan penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh anak dan juga dalam penegakkan hukumnya .

1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada aspek penegakan hukum pada penggunaan minuman keras oleh anak di Wilayah Kabupaten Temanggung

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana angka tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan penyalahgunaan miras di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2016-2019 .
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pengguna minuman keras di Kabupaten Temanggung kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui angka rindakan kriminal yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan pengaruh penyalah gunaan minuman keras Di Wilayah

Kabupaten Temanggung kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pengguna minuman keras di Kabupaten Temanggung kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tujuan Subjektif:

- a. Dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama untuk menyusun penulisan penelitian hukum yang digunakan dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap penggunaan minuman keras oleh anak di wilayah Kabupaten Temanggung

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya , juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan

memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Pengetahuan Penegakkan Peraturan Daerah Pada Umumnya .

- a. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal memahami penegakan hukum terhadap penggunaan minuman keras di kalangan anak di Kabupaten Temanggung.
- b. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung agar melakukan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang bersih dari minuman memabukkan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penegak hukum, menjadi pengetahuan agar pengawasan peredaran minuman beralkohol lebih ditingkatkan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian . Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topic penelitian yaitu mengenai Penegakan Hukum Pengguna Minuman Keras di kalangan Anak. Penelitian sejenis tersebut di antaranya :

Penulis/ Komponen	M . Khalil Qibran (2009-2012)	Yunita Putri (2017)
Judul Penelitian	Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Rumusan Masalah	1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur atas peredaran minuman beralkohol

	<p>minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?</p> <p>2. Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?</p>	<p>dalam perspektif perlindungan konsumen .</p> <p>2. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol kepada konsumen dibawah umur .</p>
<p>Lokasi Penelitian</p>	<p>Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat khususnya di Mapolres Mamuju Sulawesi Barat</p>	<p>Tanjungpura Pontianak</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Yuridis Empiris , studi lapangan dengan wawancara , pendekatan kualitatif</p>	<p>Yuridis Sosiologis , analisis kualitatif deskriptif</p>
<p>Kesimpulan Penelitian</p>	<p>1. Bahwa kejahatan Penyalahgunaan</p>	<p>Menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur tidak</p>

	<p>Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung (hidden crime) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan 76 masyarakat tetapi juga karena kurangnya</p>	<p>memenuhi hak anak pada Pasal 4 huruf a, dan huruf c. Akibat dari pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Pasal 7 huruf a yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan huruf b dalam memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Maka hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen adalah hak</p>
--	---	--

	<p>perhatian dari orang tuanya .</p> <p>2. .Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak ini, juga sering ditemui di kalangan masyarakat khususnya di kalangan muda-mudi yang berumur sekitar 12-17 tahun yang disebabkan karena faktor lingkungan. Kejadian seperti ini dapat dicegah atau dinanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu preventif dan represif .</p>	<p>yang tepat bagi anak sebagai konsumen, agar kedepannya anak mengerti bagaimana hak-haknya sebagai konsumen serta cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang bermanfaat untuk anak itu sendiri.</p>
--	---	---

2.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini , berdasarkan rumusan masalah adalah teori Restoratif Justice . Menurut Tony F. Marshall Restorative Justice Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak

mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu (Bakhtiar, 2014) .

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Seperti halnya dalam Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, sebagaimana terungkap dalam buku “Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir” akan saya kutip untuk menambah ruang pertanyaan dalam benak anda mengenai konsep restorative justice ini; “ hampir 40 tahun lalu-ketika itu saya belum lama memperoleh gelar Sarjana Hukum- saya ditugasi mengajar pada kursus perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung....ketika membahas mengenai sifat-sifat dan tata cara penegakan hukum pidana, seorang peserta menceritakan pengalaman dan sekaligus meminta pendapat saya. Perwira Komandan Batalyon yang bersangkutan menceritakan pengalamannya menghadapi pertikaian fisik

antara dua kelompok masyarakat tradisional di suatu tempat. Mula-mula, dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan ancaman kekerasan “mengepung” kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus. Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamain, yang ditahan dilepaskan, dan proses hukum dihentikan.

Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya, apakah tindakan kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu tindak pidana?” Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pembedaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pembedaan (.com, 2011) .

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Dan golongan Minuman Keras .

A. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. (Britannica Online Encyclopedia: distilled spirit/distilled liquor) Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju. Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013 (AntiMirasCyberTeam, 2018). Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menyebutkan bahwa “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol “

B. Penggolongan Minuman Keras

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 74/2013”), diatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Selanjutnya Pada Pasal (4) ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c. Golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

2.3.2. Faktor-faktor Penyebab Penyalah Gunaan Minuman Keras pada Anak dan Dampak Minuman Keras

1. Faktor- Faktor Penyebab Minuman Keras

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman beralkohol(Karamoy, 2004).

Faktor internal individu

- a) Faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, kurang rasa percaya diri atau rendah diri adanya kepahitan, gangguan emosi dan kehendak dan cara berfikir yang keliru.
- b) Pengaruh usia, remaja anak masih kurang pengalaman, kurang pengertian dan penalaran. Mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami.
- c) Pandangan atau keyakinan yang keliru, karena kurangnya pengertian yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru namun tidak disadari, maka anak akan terjerumus kedalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri.
- d) Religiusitas yang rendah, kurang pengertian Allah Tuhannya maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung didalam ajaran agama.
- e) Ego yang tidak realistis, yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu dimana tempatnya

biasanya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah hanyut oleh pengaruh lingkungan.

Faktor eksternal individu atau faktor lingkungan

- a) Faktor keluarga Keluarga yang tidak harmonis dan suasana keluarga yang tidak baik, tidak ada perhatian cinta dan kasih sayang, tidak ada ketenangan membuat anak tidak nyaman di rumah dan akibatnya anak mencari kesenangan di luar rumah atau di lingkungan sekitarnya.
- b) Lingkungan tempat tinggal Lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Di daerah hitam atau lampu merah, anak akan menganggap kejahatan atau perbuatan asusila adalah hal yang wajar. Terlebih lagi kalau sampai anak berkelompok dengan orang-orang yang nakal, pasti anak akan menjadi nakal pula.
- c) Keadaan di sekolah Sekolah adalah tempat para sebaya remaja bertemu dan bergaul dengan leluasa. Banyak anak menjadi nakal akibat di sekolah tidak dapat membina hubungan dengan anak yang baik, akan tetapi malahan akrab atau mendapatkan teman yang nakal sehingga anak menjadi nakal bersamanya.

2. Dampak Penyalah Gunaan Minuman Keras Pada Anak

Dampak pada keluarga dapat merusak hubungan kekeluargaan, sedangkan bagi masyarakat, dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak kriminalitas, gangguan ketertiban dan keamanan. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya akan alkohol. Pemakai tidak segan-segan untuk berbohong mencuri, melacurkan diri, melakukan tindak kekerasan.

Dampak secara medis(IreneAnindyaputri, 2017), Penyalahgunaan minuman keras oleh anak secara medis bisa mengakibatkan :

a) Keracunan alkohol

Keracunan alkohol bisa terjadi kalau anak-anak mengonsumsi minuman beralkohol dalam dosis tinggi. Keracunan alkohol biasanya ditandai dengan gejala seperti linglung, mual, muntah, sulit bernapas, suhu tubuh menurun drastis (badan jadi dingin), kejang, hilang kesadaran (pingsan), dan kulit jadi sangat pucat atau membiru. Dalam beberapa kasus, anak bisa koma atau meninggal dunia karena keracunan alkohol.

b) Gula darah rendah

Gula darah rendah adalah salah satu efek samping yang mungkin terjadi bila anak minum alkohol. Pasalnya, di dalam tubuh anak-anak, alkohol akan menghalangi pelepasan glukosa (gula) ke dalam darah. Akibatnya, kadar gula darah pun menurun drastis. Kondisi ini juga dikenal sebagai hipoglikemia.

c) Kerusakan hati

Hati (liver) adalah organ yang bertugas untuk memisahkan racun dan membuangnya dari tubuh Anda. Alkohol adalah salah satu jenis racun yang harus dibuang oleh hati. Bila anak Anda sering mengonsumsi minuman beralkohol, organ hati pun dipaksa untuk bekerja lebih keras.

Hal tersebut membuat hati anak lebih rentan mengalami kerusakan atau sirosis.

d) Gangguan fungsi otak

Alkohol akan langsung menimbulkan reaksi pada sistem saraf pusat dalam otak anak. Bagian otak yang terkena efek alkohol adalah hipokampus yang mengatur koordinasi, pergerakan, daya ingat, kemampuan berpikir, dan kemampuan berbahasa.

Bila sejak kecil otak anak sudah terpapar alkohol, kerusakan yang terjadi pada sistem saraf pusat bisa menjadi serius dan permanen. Akibatnya, kemampuan kognitif anak seperti berpikir, mengingat, serta mengambil keputusan jadi terganggu.

2.3.3. Pengertian Anak, Penyalahgunaan Minuman Keras

1. Pengertian Anak

Pengertian anak diatur didalam beberapa Undang-undang diantaranya adalah :

- a. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penegakan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

2. Pengertian Penyalah Gunaan Minuman Keras/ber alkohol

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 2002). Alkohol adalah sebuah depresan sistem saraf pusat klasik, namun efeknya pada otak terjadi dalam dua tahap yang berbeda. Dalam dosis rendah, alkohol menyebabkan banyak orang merasa lebih percaya diri, lebih santai dan gembira (Zoya, 2013). Menurut Fajar (2007) Penyalahgunaan alkohol adalah pengonsumsi alkohol yang penggunaannya secara berbahaya terhadap alkohol. Penyalahgunaan alkohol adalah mereka yang mempunyai masalah sosial, interpersonal dan masalah hukum berkaitan dengan penggunaan alkohol. Sedang Istiqomah (2005) berpendapat bahwa penyalahgunaan alkohol adalah pemakaian alkohol tanpa petunjuk medis atau penggunaan yang tidak pada tempatnya yang akan membahayakan diri penggunanya maupun orang lain.

2.3.4 Penegakan Hukum Penggunaan Minuman Keras oleh Anak

1. Dalam Peraturan Perundang – Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak pidana yang dilakukan anak, secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Proses Penanganan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan Anak

a. Pada proses peradilan anak

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan Penegakan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia (Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 2006, p. 176)

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan Perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak (ShantyDellyana, 1998, p. 57)

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep Penegakan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta Penegakan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) (Barda Nawawi Arief, 2006). Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum

pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu: Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut umum), Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan (oleh Pengadilan), Badan Pelaksana Putusan Pengadilan (oleh Badan /Aparat pelaksana Eksekusi)

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.

Penegakan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

b. Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- b. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidikan terhadap anak diatur menurut Pasal 26 ayat (1) (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh

penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

1. Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20): "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 43 Undang-undang

No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.


2. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

2.4. Kerangka Berfikir

SKEMA KARANGKA BERFIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk menghasilkan data yang lebih spesifik maka penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang - undangan dalam penelitian ini . Dalam pendekatan kasus peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Partners, 2017). Dalam penelitian ini kasus penyalahgunaan minuman keras oleh anak yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung dan ditangani oleh Polres Temanggung .

Untuk pengertian dalam pendekatan Perundang – Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu

hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (NgobrolHukum, 2013) . Cara kerjanya yaitu dilihat berdasarkan Undang – Undang yang berkaitan tentang penyalahgunaan minuman keras oleh anak khususnya dalam Undang- Undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.(AriKuntoro, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat(Muhammad, 2004, p. 112). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah(waluyo, 2002, p. 45).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya meneliti pada obyek permasalahan yaitu Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras dan sebagai subyek nya adalah anak sebagai pelaku penyalah gunaan minuman keras dan pengaruh yang dapat di timbulkan dari penyalah gunaan minuman keras oleh anak di wilayah Kabupaten Temanggung.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Dalam rangka mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan, maka lokasi penelitian ini di Temanggung yang difokuskan pada Polres Temanggung .

3.5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Data Primer dimaksud didapat penulis dari : Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Temanggung, Sat Narkoba , Sat shabara Polres Temanggung, Unit PPA Polres Temanggung, Unit Reskrim Polres Temanggung, Komisi Nasional Perlindungan Anak di Temanggung dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian

Data sekunder Penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pengambilan data primer ini dilakukan dengan wawancara pada dengan Unit Reskrim Polres Temanggung, Sat Shabara Polres Temanggung, Sat Narkoba Polres Temanggung dan juga Unit PPA Polres Temanggung . Sedangkan data data sekunder penulis dapatkan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang penulis teliti, artikel dan bahan study pustaka lainnya.

3.7. Analisis Data

Apabila pengumpulan telah dilakukan langkah selanjutnya yaitu meneliti kembali data – data yang di dapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin . Dalam menganalisa data, Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik ini adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Data data yang penulis dapatkan baik itu data primer maupun data sekunder penulis sajikan menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Terhadap anak atau anak yang melakukan tindak pidana menggunakan minuman keras beralkohol di Polres Temanggung melaksanakan Penegakan hukum melalui 2 (dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Sedangkan Tindakan Represif Polisi melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Bagi Anak Pengguna Minuman Keras Dan Upaya Penyelesaiannya adalah : a) adanya permintaan yang banyak dari konsumen, b) dengan adanya permintaan mengakibatkan banyaknya Pemasok yang menyediakan minuman keras, c) ada faktor lain yaitu perijinan, pengawasan dan pengendalian yang longgar terhadap peredaran minuman keras, d) kesadaran masyarakat

Upaya Upaya yang dilakukan Polres Temanggung dalam menekan penggunaan minuman keras beralkohol di kalangan anak terbagi menjadi Yang berkaitan dengan Fungsi Pencegahan yaitu dengan melaksanakan

serangkaian kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membimbing warga masyarakat Kabupaten Temanggung agar menjauhi minuman keras dan minuman beralkohol melalui berbagai macam kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang Larangan Minuman keras dan minuman beralkohol, sosialisasi Perda larangan Minuman beralkohol di Temanggung. Kemudian yang berkaitan dengan Fungsi Penindakan yaitu dengan melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan.

B. Saran

1. Anak hendaknya mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendukung untuk masa depan. Misalnya kegiatan berorganisasi atau olah raga.
2. Hendaknya para orang tua menjauhkan anaknya dari lingkungan pergaulan lebih kurang baik dengan lebih memperhatikan lingkungan pergaulan dari anak mereka sehingga orang tua dapat mengetahui dengan siapa mereka bergaul.
3. Para guru agar lebih sering untuk memberi tugas-tugas dalam kelas sehingga tidak ada waktu kosong bagi siswa-siswanya untuk berbuat dan berfikir hal-hal yang negatif. Serta lebih sering memberi bimbingan rohani dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita dimasa yang akan datang dengan memberi contoh orang-orang sukses.

4. Kepada Petugas kepolisian untuk lebih sering melakukan patroli dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk lebih sering mengadakan kegiatan dengan memberikan penyuluhan terhadap anak tentang baahayanya penggunaan minuman keras.
5. Bagi masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap lingkungan terutama terhadap anak, apabila ada anak yang menggunakan minuman keras berani untuk menegur atau melaporkan kepada petugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Anangsyah. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*. Eriangga, Surabaya, 2000.

Anggota IKAPI, *Psikotropika dan Narkotika Dalam Hukum Pidana*. (T.T.P, Mandar Maju, 2003

Asep Subhi & Ahmad Taufik. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT. Gramedia,, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. BP FH UNDIP, Semarang.2006

Cheppy Haricahyono. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana. Yogyakarta 1991.

Dadang Hawari, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Anak*, 2007, Jakarta, BP FKUI.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta, Balai Penerbit Fak Kedokteran UI, 2007.

Dellyana Shanty, 1988, *Wanita Dan AnakDimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Hurlock, Elizabeth. B., 1995. *Perkembangan Anak*. Erlangga, Jakarta ,1995

Hutapea, Ronald, 1995, *Aids & PMS & Perkosaan*, Jakarta: Rineka cipta

Joewana, Satya, 2007, *Narkoba: Petunjuk Peraktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba*, Yogjakarta: media persada

- Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002.
- M. Arifin dan M. Nawawi, Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan JATIM Bebas Narkoba & HIV-AIDS., BPNA Jawa Timur, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta 2007.
- Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat, dan kosmetik*. Pustaka Arafah, Solo 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Nuari Yamani, *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Anak Di Kota Surakarta*. dalam, <http://etd.eprints.ums.ac.id/4783/1/F100030230.PDF>,
- Satya joewana , *Naarkoba : Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pertsada , Yogyakarta, 2007
- Syekh Ali Ahmad al-jarjawi, *hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Indahnya *Syariat Islam*), terj. Faisal Saleh, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2006
- Zen Abdurrahman, *Dosa-Dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat*. Bening, Yogyakarta, 2011
- Zulfatun Ni'mah, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Tulungagung, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol